

PRAKTIK *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAHAN BAHORURU DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN MOROWALI

Nur Wahida S^{1*}; Hartawan²; Mahfuzat³.

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, nurwahidasolooti@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, hartawankaimuddin@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, mahfuzat.lamakampali@gmail.com

*Correspondence : nurwahidasolooti@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Aturan hukum,
akuntabilitas, transparansi,
partisipasi, profesionalisme.

Received. : Mei 2025

Revised. : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

ABSTRAK

Fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan beras miskin di Desa Bahoruru mencerminkan masalah efektivitas program sosial dan tata kelola pemerintahan. Jatuhnya hak keluarga miskin ke pihak yang tidak berhak mengindikasikan lemahnya pendataan, verifikasi, dan distribusi, yang berpotensi melanggar keadilan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *Good Governance* dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik (Sedarmayanti) meliputi akurasi hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan profesionalisme dalam penyaluran beras miskin. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Informan mencakup kepala desa, Tim distribusi, dan masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip aturan hukum dan transparansi menjadi kendala dalam penyaluran beras miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, belum berjalan dengan efektif karena ketidaktepatan sasaran penerima dimana masih ada beberapa masyarakat yang menerima tidak sesuai dengan kriteria dan adanya sistem kekeluargaan yang terjadi dalam proses penyaluran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukan untuk masyarakat dan Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran bantuan beras miskin.

ABSTRACT

The phenomenon of inaccurate targeting of poor rice assistance in Bahoruru Village reflects the problem of the effectiveness of social programs and governance. The loss of poor families' rights to the undeserving parties indicates weak data collection, verification, and distribution, which has the potential to violate justice and public trust. This study aims to analyze the practice of Good Governance using the theory of good governance (Sedarmayanti) including legal accuracy, accountability, transparency, participation, and professionalism in the distribution of poor rice. This study uses a descriptive approach. Data collection techniques through observation, documentation, interviews. Informants include village heads, distribution teams, and recipients of assistance. The results of the study show that the principles of legal rules and transparency are obstacles in the distribution of poor rice. Morowali Regency

Regional Regulation Number 5 of 2022 concerning the procedures for organizing food reserves has not been running effectively due to the inaccuracy of recipient targets where there are still some people who receive not according to the criteria and the existence of a family system that occurs in the distribution process. This study is expected to be used as a reference and input for the community and the Bahoruru Government in distributing poor rice assistance.

Introduction/Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dipandang sebagai kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kamaluddin,2019). Penerapan prinsip-prinsipnya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Konsep *good governance* idealnya menjadi landasan operasional bagi seluruh aktivitas instansi pemerintah, termasuk dalam pengelolaan program bantuan beras miskin di tingkat desa (A. Yusuf & Saleh,2024). Program bantuan beras miskin bukan sekadar bantuan pangan, melainkan sebuah bagian penting dalam sistem perlindungan sosial. Lebih jauh lagi, program ini berfungsi sebagai penunjang bagi berbagai inisiatif pembangunan lainnya, seperti perbaikan gizi masyarakat rentan, peningkatan derajat kesehatan keluarga miskin, perluasan akses pendidikan, hingga upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas rumah tangga miskin. (Suci Utami, 2023)

Untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan program ini, sinergi dan koordinasi yang solid antar berbagai tingkatan instansi pemerintahan menjadi sebuah kewajiban. Mulai dari tingkat Pusat hingga pada tingkat Daerah (provinsi, kabupaten/kota), kecamatan, hingga desa/kelurahan, setiap mata rantai harus terhubung dan bergerak selaras (Azwarni, 2020). Proses ini juga menuntut pelibatan aktif berbagai elemen masyarakat serta pihak-pihak lain yang memiliki relevansi, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan kolaborasi yang kuat dan terstruktur, diharapkan program bantuan beras miskin dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. (Fabrian, 2019)

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan mengamanatkan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan sumber daya pangan di tingkat kabupaten, termasuk mekanisme pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian cadangan pangan untuk berbagai keperluan, seperti penanggulangan bencana, stabilisasi harga, dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan peraturan ini menjadi landasan hukum yang penting untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran pangan yang terstruktur dan akuntabel. Jika prinsip-prinsip aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme tidak diinternalisasi dengan baik dalam mekanisme penyaluran di tingkat desa, potensi terjadinya ketidaktepatan

sasaran dan inefisiensi akan tetap tinggi, meskipun telah ada regulasi yang kuat di tingkat kabupaten.(Fitriani Mn et al., 2023)

Dalam konteks praktik *good governance* Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran beras miskin, Perda Nomor 5 Tahun 2022 seharusnya menjadi panduan operasional yang memperkuat akuntabilitas dan kepastian hukum. Namun, permasalahan ketidaktepatan sasaran yang mungkin terjadi di Bahoruru mengindikasikan adanya potensi kelemahan dalam implementasi peraturan tersebut di tingkat lokal. Misalnya, kurangnya transparansi dalam penetapan penerima bantuan bisa bertentangan dengan semangat akuntabilitas yang diamanatkan dalam pengelolaan cadangan pangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik *good governance* di Pemerintah Bahoruru dalam menyalurkan beras miskin perlu mempertimbangkan sejauh mana Perda Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 dipatuhi dan diimplementasikan secara efektif, serta bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diintegrasikan untuk memastikan penyaluran cadangan pangan, khususnya beras miskin, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan amanat peraturan daerah tersebut. (Sulbeni, 2013)

Berbagai kajian mendalam telah dilakukan untuk memahami penerapan prinsip Good Governance dalam penyaluran beras miskin, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Eka Patmasari (2022) mengenai implementasi Good Governance dan dampaknya terhadap efektifitas penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Good Governance terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Abdul hopid (2021) mengenai Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan bantuan sembako nasional (BSN) di kecamatan mandalajati kota bandung, menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Governace telah di terapkan dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) dengan baik meskipun masih ada beberapa indikator yang belum optimal. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam penyaluran beras miskin dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik dari Sedarmayanti 2012) yang terdiri dari Aturan hukum, Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi, dan Profesionalisme.

Penelitian mengenai praktik *good governance* Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran beras miskin diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini akan menyediakan evaluasi mendalam terhadap mekanisme penyaluran yang berjalan, mengidentifikasi potensi inefisiensi dan area-area yang rentan terhadap praktik yang kurang sesuai dengan prinsip *good governance*. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan prosedur operasional, sehingga penyaluran beras miskin menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Peningkatan efektivitas program ini secara langsung akan memperkuat citra dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima manfaat utama program beras miskin akan merasakan dampak positif melalui penyaluran yang lebih adil dan merata. Dengan mekanisme yang transparan dan partisipatif, potensi terjadinya penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran akan berkurang, memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Bahoruru

Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana praktik Good Governance Pemerintahan Bahoruru dalam penyaluran bantuan beras miskin dengan fokus pada lima prinsip yaitu Aturan hukum, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Profesionalisme. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi pemangku kepentingan yang ada di Desa Bahoruru atau Kabupaten Morowali.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyaluran beras miskin di Desa Bahoruru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam, terutama dalam menganalisis kendala serta implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. (Sugiyono, 2020)

Teknik pengumpulan data, yaitu pertama observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses distribusi beras miskin serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat penerima. Kedua wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa, tim pelaksana distribusi, dan masyarakat penerima beras miskin yang menjadi penerima bantuan. Ketiga dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti peraturan pemerintah, serta dokumentasi lainnya. (Saefuddin et al., 2023)

Instrumen pada penelitian ini didukung oleh observasi, pedoman wawancara, buku catatan, handphone untuk merekam dan memotret berbagai informasi yang didapat (Elan et al., 2022). Penelitian dalam menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan dilakukan reduksi untuk menyaring informasi yang paling relevan. Data yang telah terpilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan aktif terkait praktik Good Governance Pemerintahan Bahoruru dalam penyaluran beras miskin. (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024)

Result / Hasil

1. Aturan Hukum

Proses penyaluran beras miskin diatur oleh serangkaian regulasi yang berjenjang, mulai dari kebijakan nasional hingga implementasi di tingkat desa. (M. Taufik & Sahuri, 2014). Di tingkat pusat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan, artinya memberikan mandat dan arah kebijakan umum terkait upaya negara dalam menangani kemiskinan, termasuk penyediaan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan (Farazdhila & Hamdi, 2019) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memperkuat dasar hukum terkait ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang layak bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan. (Hadi et al., 2019)

Kebijakan operasional kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Kemensos, menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam kebijakan operasional terkait penyaluran bantuan sosial. Ini mencakup penetapan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mekanisme pendataan (seringkali mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial-DTKS), prosedur penyaluran, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial secara umum, yang juga berlaku untuk bantuan beras miskin. (Tresnadipangga & Fuad, 2023)

Sedangkan pada penyusunan regulasi teknis oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) bekerja sama dengan Perum BULOG dan beberapa mitra logistik. memiliki peran spesifik dalam mengatur aspek teknis terkait pengelolaan dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menjadi sumber utama bantuan beras miskin. Peraturan BAPANAS Nomor 4 Tahun 2022 menjadi contoh konkret, di mana di dalamnya diatur secara rinci mengenai, Standar kualitas beras yang akan disalurkan, Alokasi dan kuota beras untuk setiap wilayah atau KPM, Mekanisme permintaan dan penyaluran CBP dari Bulog sebagai pengelola CBP, Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran CBP. (Zainudin & Nikodimus, 2019)

Pada Di tingkat daerah, hadir regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti Perda Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 hadir sebagai panduan dalam menata penyelenggaraan cadangan pangan serta mekanisme penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan kondisi unik wilayah tersebut. Secara khusus, Perda ini memberikan arahan mengenai kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran beras miskin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa.

“Untuk menentukan penerima bantaun beras miskin, kami memiliki kriteria yang jelas seperti, keberadaan lansia, status janda atau duda, anggota keluarga berkebutuhan khusus, tingkat penghasilan rendah dan besaran bantuan beras yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat, yaitu sebanyak 10 kg setiap bulannya”

Namun dalam proses penetapan penerima sering kali menghadapi kendala,

seperti penerima yang tidak memenuhi kriteria karena masih adanya sistem kekeluargaan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Naira selaku penerima bantuan.

“Pada saat penerimaan ada beberapa warga datang menerima bantuan padahal kalau diliat, memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dan beras yang diterima kualitasnya tidak bagus, warna kuning”.

Sedangkan melihat dari mekanisme proses penyaluran, penyaluran dimulai dengan penyediaan beras oleh Bulog yang didistribusikan melalui mitra logistik ke Desa/kelurahan. Di Desa/kelurahan, bantuan diterima dengan dokumen pendukung seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak (SPTJM). Distribusi kepada penerima dilakukan dengan verifikasi identitas, dokumentasi.(Y. Yusuf et al., 2019)

Indikator keberhasilan penyaluran mencakup ketepatan jumlah, kualitas bantuan, administrasi yang akurat, dan kepuasan penerima. Namun, distribusi masih terkendala dalam hal ketepatan waktu, yang berpengaruh pada efektivitas program dan kepuasan masyarakat penerima

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Bahoruru telah melakukan sesuai dengan regulasi, tetapi terdapat kendala terkait sasaran penerima, mekanisme penetapan, dan proses penyaluran. Data penerima sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, banyak penerima yang tidak memahami mekanisme program.

Penetapan penerima dilakukan secara sentralisasi menggunakan DTKS dan P3KE, namun data ini tidak selalu mencerminkan kondisi actual masyarakat. Mekanisme penggantian penerima melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kurang melibatkan tokoh masyarakat dan transparansi daftar penerima sering kali diabaikan, memicu kesalahpahaman.(Septiana, 2022)

Proses penyaluran telah memenuhi persyaratan administratif, tetapi kendala seperti perubahan jadwal dan penundaan mengurangi efektivitas program. Kurangnya sosialisasi dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi serta keterbatasan jaringan internet juga menghambat pelaporan penyaluran

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan kegiatan program beras miskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.(Aprilia et al.,2025) Hal ini sangat diperlukan agar instansi terkait atau petugas yang akan terjun ke lapangan dapat mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan tanggung jawab dalam pendistribusian beras miskin, diungkapkan oleh Kepala Desa Bahoruru.

“Dalam melaksanakan program bantuan beras miskin, kami sebagai pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan transparan. Oleh karena itu, kami melakukan pertanggungjawaban kepada dinas sosial dan masyarakat yang menerima bantuan”

“Pertanggungjawaban kami kepada dinas sosial meliputi laporan tentang jumlah penerima yang datang menerima, jumlah beras yang diberikan, dan keluhan-keluhan yang diterima. Kami juga didatangi langsung oleh pihak dinas sosial untuk memantau pelaksanaan program. Jadwal kedatangan dinas sosial tidak menentu, biasanya dilakukan setelah kegiatan penyaluran atau 3 bulan setelah kegiatan penyaluran bantuan”

“Sementara itu, pertanggungjawaban kami kepada masyarakat yang menerima bantuan dilakukan melalui pendataan yang diwakili oleh tim pendistribusi, yaitu kepala dusun. Hal ini memastikan bahwa kami memiliki data yang akurat tentang penerima bantuan dan dapat memantau pelaksanaan program dengan efektif”

Berdasarkan pernyataan diatas membuktikan bahwa pemerintah desa telah berupaya melakukan pertanggungjawaban dalam program bantuan beras miskin melalui pelaporan kepada dinas sosial dan pendataan penerima oleh kepala dusun. Laporan kepada dinas sosial mencakup jumlah penerima, beras yang disalurkan, dan keluhan, serta adanya pemantauan langsung dari dinas sosial. Pendataan oleh kepala dusun menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, efektivitas dan transparansi pertanggungjawaban ini masih dipertanyakan. Ketidakpastian jadwal pemantauan dinas sosial dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan perbaikan masalah. Selain itu, informasi detail kepada masyarakat terkait program bantuan beras miskin masih kurang.

3. Transparansi.

Masyarakat yang berhak menerima bantaun harus mengetahui tentang proses distribusi beras miskin yang dilakukan oleh pemerintah desa dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian beras miskin tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa.

“Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyampaian informasi terkait bantuan beras miskin, kami sebagai aparat desa dan tim pendistribusi bekerja sama dengan dusun untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi persyaratan yang harus dipenuhi, seperti menyiapkan fotokopi KTP, serta detail tentang jumlah beras yang diterima, waktu penerimaan, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengambil bantuan secara langsung”

Namun kenyataannya, pada saat pendistribusian beras miskin di Desa Bahoruru tidak sepenuhnya lancar. Terdapat permasalahan yang diungkapkan oleh Ibu Ramlia Jefu selaku penerima bantaun.

“Meskipun pada proses pendataan lancar-lancar, tapi pada saat proses penyalurannya ada beberapa warga yang datang menerima tapi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan”.

Berdasarkan pendapat di atas membuktikan bahwa Pemerintah desa telah melakukan upaya efektif dalam menyampaikan informasi program beras miskin kepada masyarakat. Pemerintah desa menyampaikan informasi secara langsung melalui dusun, mencakup persyaratan, jumlah beras, waktu penerimaan dan kriteria penerima. Hal ini memastikan masyarakat memahami program tersebut dengan baik.

4. Partisipasi

Pemerintah desa, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat, memainkan peran sentral dalam memastikan program bantuan beras miskin berjalan efektif dan tepat sasaran. Proses ini dimulai dengan pendataan penerima manfaat yang melibatkan partisipasi aktif dari kepala dusun, masyarakat penerima bantuan, dan warga setempat secara langsung, seperti yang diungkapkan Kepala Desa Bahoruru.

“Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program bantuan beras miskin, kami melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Kami turun ke lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang menerima bantuan, sehingga kami dapat memahami kebutuhan dan harapan mereka secara lebih baik, dalam proses pengambilan keputusan, kami melibatkan masyarakat yang menerima bantuan, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Dengan demikian, kami dapat menanggapi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan memastikan bahwa program bantuan beras miskin berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka.”

Demi kian, Partisipasi aktif masyarakat penerima bantuan tidak hanya terbatas pada tahap pendataan. Mereka juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran. Warga secara sukarela turut memantau proses distribusi, memastikan tidak ada praktik penyelewengan atau penyaluran yang tidak adil. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mahdin Rui selaku penerima bantuan.

“Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melibatkan masyarakat dalam proses pendataan dan kegiatan penerimaan beras miskin. Kami, sebagai masyarakat, merasa dilibatkan dengan cukup baik dalam proses pendataan, di mana kami diminta untuk memberikan informasi tentang kebutuhan kami”

Pemerintah desa dan tim pendistribusi telah menunjukkan komitmen kuat dalam melibatkan masyarakat penerima beras miskin secara efektif. Melalui pendekatan langsung dan partisipatif, mereka memastikan bahwa program bantuan tersebut tepat sasaran, transparan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah desa dan tim pendistribusi dapat mengumpulkan masukan dan keluhan yang berharga, sehingga memungkinkan mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program. Meskipun masih ada tantangan, seperti koordinasi dengan masyarakat yang merasa belum terwakili, upaya ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Profesionalisme

Pemerintahan Desa Bahoruru dalam pelaksanaan program bantuan beras miskin menunjukkan pendekatan yang mengandalkan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat melalui survei dan pertemuan langsung sebagai pengganti pelatihan formal bagi pelaksana program. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa memprioritaskan identifikasi kebutuhan riil penerima manfaat melalui interaksi langsung dan seleksi transparan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa.

“Dalam melaksanakan program bantuan beras miskin kepada masyarakat penerima bantuan beras miskin, kami tidak mengadakan pelatihan khusus, melainkan lebih mengandalkan pengalaman dan pengetahuan yang telah kami miliki tentang kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, kami melakukan survei dan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kami juga melakukan seleksi penerima bantuan berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan, sehingga dapat memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh mereka yang paling membutuhkannya”

Dilihat dari respons masyarakat Desa Bahoruru terkait profesionalisme pemerintah desa dalam penyaluran beras miskin, muncul beragam pandangan yang mencerminkan pengalaman mereka. Mereka juga menyoroti sikap pemerintah desa yang responsif terhadap keluhan atau pertanyaan yang diajukan selama proses distribusi, menunjukkan adanya upaya untuk melayani dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh ibu Mahdin selaku penerima bantuan.

“Saya sangat puas dengan sikap pemerintah desa dan tim pendistribusi dalam proses pendataan untuk penerimaan beras miskin. Mereka sangat kooperatif dan membantu dalam menjelaskan hal-hal yang belum saya mengerti. Ketika saya memiliki pertanyaan atau keraguan, mereka dengan sabar menjelaskan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya siapkan untuk menerima bantuan tersebut. Dengan demikian, saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menerima bantuan tersebut”

Proses penyaluran bantuan beras miskin di Desa Bahoruru menunjukkan kemajuan signifikan dalam tahap pendataan. Tim pelaksana secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei mendalam dan pertemuan tatap muka, yang dilanjutkan dengan seleksi penerima yang didasarkan pada kriteria yang terdefinisi dengan jelas. Walaupun belum mendapatkan pelatihan formal, dedikasi tim dalam menjalankan tugas patut diapresiasi.

Discussion / Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bahoruru menjalankan program penyaluran beras miskin dengan berpedoman pada kerangka regulasi yang menyeluruh dan bertingkat. Struktur regulasi ini membentang dari undang-undang tingkat nasional yang memberikan mandat utama, kemudian dijabarkan secara operasional oleh kementerian terkait, dilengkapi dengan panduan teknis dari badan pangan, hingga akhirnya disesuaikan secara spesifik pada tingkat daerah dan peraturan desa Bahoruru.

Dengan adanya hierarki peraturan yang jelas ini, terciptalah landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan program bantuan beras miskin di Desa Bahoruru. Setiap tingkatan regulasi memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, mulai dari penetapan kebijakan umum di tingkat pusat hingga implementasi teknis yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat Desa Bahoruru. Kerangka hukum yang kuat ini menjadi acuan utama dalam setiap tahapan penyaluran bantuan.

Meskipun proses penyaluran bantuan beras miskin di Desa Bahoruru telah menunjukkan kemajuan, beberapa kendala dan masalah masih perlu diatasi. Salah satu isu krusial adalah ditemukannya kasus penerima bantuan yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan dengan pihak-pihak tertentu dalam proses pendataan atau verifikasi. Selain itu, keluhan mengenai kualitas beras yang kurang memadai juga menjadi perhatian, di mana sebagian penerima melaporkan beras yang diterima berketu, berbau apek sehingga mengurangi manfaat dan kelayakan konsumsi bantuan tersebut.

Permasalahan ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan, mulai dari penentuan penerima hingga proses pengadaan dan distribusi beras, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan berkualitas baik bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Desa Bahoruru.

Conclusion / Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada praktik Good Governance Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran beras miskin dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik dari Sedarmayanti meliputi aturan hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, profesionalisme untuk menganalisis bagaimana praktik Good Governance Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran beras miskin. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Bahoruru mempraktikkan prinsip-prinsip

Good Governanve dalam proses penyaluran bantuan beras miskin kepada warganya.(Sedarmayanti, 2009)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Desa Bahoruru menjalankan program penyaluran beras miskin dalam koridor regulasi yang berlapis dan terstruktur, mulai dari tingkat nasional hingga desa, yang memberikan fondasi hukum yang kuat. Meskipun demikian, implementasinya di tingkat Desa Bahoruru masih dihadapkan pada tantangan signifikan, terutama terkait dengan ketidaksesuaian penerima bantuan dengan kriteria akibat faktor kekeluargaan serta masalah kualitas beras yang diterima oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kerangka regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran program di tingkat operasional, sehingga memerlukan pengawasan dan perbaikan yang lebih ketat dalam implementasinya di Desa Bahoruru.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan perbaikan praktik *good governance* dalam penyaluran beras miskin, khususnya di wilayah Bahoruru. Temuan mengenai kendala akurasi data dan koordinasi antar instansi diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif.

Acknowledgments / Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hartawan, M.Si dan Bapak Dr. Mahfuzat, S.Ip, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan dan penulisan jurnal ini. Serta ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Haerudin Janad selaku Kepala Desa Bahoruru beserta seluruh aparat desa atas kerja sama, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama proses pengumpulan data di lapangan. Akses informasi dan keterbukaan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung kelengkapan analisis penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bentuk bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

References / Referensi

- Aprilia, A. D., Hamzah, A., & Jumriani. (2025). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 547–554. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1085>
- Azwarni. (2020). Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 3(4), 453–466. <https://doi.org/10.37504/map.v3i4.286>

- Elan, E., Sumardi, S., & Juandi, A. S. (2022). Penyusunan Instrumen Penelitian Tindakan Kelas dalam Upaya Peningkatan Keterampilan Sosial. *Jurnal Paud Agapedia*, 6(1), 91–98. <https://doi.org/10.17509/jpa.v6i1.51339>
- Fabrian, H. (2019). Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. *Universitas Tanjungpura*.
- Farazdhila, N., & Hamdi, M. F. (2019). *Juridical Empirical Review Of Precedent Regulation Number 166 Year 2014 Over The Program For Accelerating Poverty Reduction By Aceh Government*. 3.
- Fitriani Mn, Milwan, & Sudirah. (2023). Implementasi Kebijakan Program Beras Daerah Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Respen Tubu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 705–719. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2554>
- Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2019). Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. 2.
- Kamaluddin, S. (n.d.). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.
- M. Taufik, T., & Sahuri, C. (2014). Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin. *Universitas Riau*.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Saefuddin, M. T., Wulan, T. N., & Tirtayasa, U. S. A. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian. 08.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan pelayanan primer dan pemerintahan yang baik)*. Bandung.
- Septiana, Y. (2022). Mekanisme Pendistribusian Beras Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Suci Utami, I. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin Di Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. *Universitas Surakarta*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabet.

- Sulbeni. (2013). *Implementasi kebijakan beras miskin (Raskin) di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung*.
- Tresnadipangga, B., & Fuad, F. (2023). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia*. 12.
- Yusuf, A., & Saleh, M. (2024). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023*. 5(1).
- Yusuf, Y., Puangrimaggalatung, U., & Puangrimaggalatung, J. (2019). *Analisis Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Pada Masyarakat Kelurahan Laelo Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. 1(1).
- Zainudin, A., & Nikodimus. (2019). *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)*. Universitas Kapuas Sintang.